

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah ada 4 Program

TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja yang dapat dialami oleh pekerja pada saat bekerja. Manfaat yang diberikan berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja, dimulai saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja sampai kembali ke rumahnya atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA

BIAYA TRANSPORT (MAKSIMUM)

Darat/sungai/danau	Rp 5.000.000
Laut	Rp 2.000.000
Udara	Rp 10.000.000

SEMENTARA TIDAK MAMPU BEKERJA (STMB)

Enam (6) bulan pertama	100% X upah sebulan
Enam (6) bulan kedua	100% X upah sebulan
Enam (6) bulan ketiga dan Selanjutnya	50% X upah sebulan

BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN

Biaya perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medisnya termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

PERGANTIAN GIGI TIRUAN

Rp 5.000.000,- (Maksimal)

PENGGANTIAN ALAT BANTU PENDENGARAN

Diberikan apabila peserta mengalami penurunan pendengaran akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja sebesar Rp, 2.500.000.- (Maksimal).

PENGGANTIAN KACAMATA

Diberikan apabila peserta mengalami penurunan visus akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja sebesar Rp, 1.000.000.- (Maksimal)

SANTUNAN CACAT

Cacat anatomis	% tabel X 80 bulan upah
	◆ 56 kali gaji
Cacat total tetap	◆ Berkala (24 bulan) Rp 500.000 perbulan ◆ Beasiswa maksimal untuk 2 Orang anak
Cacat Fungsi	% kurang fungsi X % tabel X 80 bulan upah

SANTUNAN KEMATIAN

Sekaligus	48 kali upah
Berkala (24 bulan)	500.000 X 24 bulan = Rp 12.000.000
Biaya pemakaman	Rp 10.000.000,-

PELAYANAN HOMECARE

- Manfaat diberikan maksimal 1 Tahun dengan plafon biaya maksimal Rp. 20.000.000.-
- Mekanisme pelayanan *homecare* diberikan difasilitas kesehatan kerja sama dengan cara melakukan perawatan di rumah bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit berdasarkan rekomendasi dokter

BANTUAN BEASISWA

- Bantuan beasiswa diberikan apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja kepada 2 (dua) anak Peserta sebesar :

- a. TK sampai SD/Sederajat sebesar Rp.1.500.000 per anak per tahun maksimal 8 tahun
 - b. SMP/Sederajat sebesar Rp. 2.000.000 per anak per tahun, maksimal 3 Tahun.
 - c. SMA/Sederajat sebesar Rp. 3.000.000 per anak per tahun, maksimal 3 Tahun.
 - d. Pendidikan Tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000 per anak per tahun, maksimal 5 Tahun.
- Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun
 - Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.
 - Beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja.

BIAYA REHABILITASI

Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitasi rumah sakit umum pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.

PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK

Pemeriksaan diagnostik untuk penyelesaian kasus penyakit akibat kerja (**PAK**) pada saat peserta sudah terbukti mengalami penyakit akibat kerja

HAK MANFAAT KECELAKAAN KERJA DAN PAK

Kadaluarsa Klaim PAK

Klaim PAK dinyatakan kadaluarsa apabila tanggal diagnosis PAK melebihi jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir.

Hak Peserta untuk menuntut manfaat kecelakaan kerja dan PAK menjadi gugur apabila :

1. Telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal tegaknya diagnosis PAK apabila tanggal diagnosis PAK tidak lebih dari 3 (tiga) tahun sejak hubungan kerja berakhir.
2. Telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal kecelakaan kerja

TENTANG PUSAT LAYANAN KECELAKAAN KERJA (PLKK) DAN PUSAT LAYANAN KEMBALI BEKERJA (PLKB)

Untuk mempermudah pelayanan bagi peserta maka pelayanan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja diberikan di Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) yang terdiri dari rumah sakit dan klinik yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan juga bekerja sama dengan beberapa Balai Latihan Kerja sebagai Pusat Layanan Kembali Bekerja (PLKB) untuk memudahkan Peserta yang mengikuti Program Kembali Bekerja/*Return To Work*.

TENTANG RETURN TO WORK (RTW)

Rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang mengakibatkan kecacatan sampai tenaga kerja dapat kembali bekerja. Program ini bertujuan untuk membantu pekerja :

- Melakukan pekerjaan semula sesegera mungkin atau secara bertahap
- Melakukan penyesuaian pada pekerjaan semula
- Menemukan pekerjaan lain yang sesuai dengan kondisi pasca kecelakaan kerja

PERSYARATAN RETURN TO WORK (RTW)

- Pekerja bersedia melaksanakan setiap tahapan proses *return to work*
- Perusahaan bersedia mempekerjakan kembali pekerja yang mengalami *disable* akibat kecelakaan kerja-penyakit akibat kerja (KK-PAK)

TENTANG JAMINAN KEMATIAN (JKM)

Jaminan Kematian (JKM) diperuntukan bagi ahli waris Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja. JKM diberikan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman, santunan kematian dan santunan berkala serta beasiswa untuk 2 orang anak peserta yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan iuran Peserta telah memenuhi masa iur minimal 3 tahun

MANFAAT

JAMINAN KEMATIAN (JKM)

Program ini memberikan manfaat kepada keluarga pekerja seperti:

- Santunan Kematian Rp 20.000,000,-
- Santunan berkala Rp 12.000.000.-
- Biaya Pemakaman Rp 10.000.000,-
- Beasiswa pendidikan 2 (dua) anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun sebesar :
 - a. TK sampai SD/Sederajat sebesar Rp 1.500.000 per anak per tahun maksimal 8 tahun
 - b. SMP/Sederajat sebesar Rp. 2.000.000 per anak per tahun, maksimal 3 Tahun.
 - c. SMA/Sederajat sebesar Rp. 3.000.000 per anak per tahun, maksimal 3 Tahun.
 - d. Pendidikan Tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000 per anak per tahun, maksimal 5 Tahun.
 - Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun
 - Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia
 - Beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja.

TENTANG JAMINAN

HARI TUA (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah manfaat uang tunai sekaligus yang diberikan ketika peserta mencapai usia 56 tahun, cacat total tetap, meninggal dunia, berhenti kerja (PHK, mengundurkan diri dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya) dan Pengambilan sebagian untuk tenaga kerja dengan minimal kepesertaan 10 tahun.

MANFAAT JAMINAN

HARI TUA

Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta dan dibayarkan sekaligus. Pembayaran manfaat JHT dapat diambil sekaligus apabila peserta telah memasuki masa pensiun, cacat total tetap, meninggal dunia ataupun berhenti bekerja (dengan masa tunggu 1 (satu) bulan).

Pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun

TENTANG

JAMINAN PENSIUN (JP)

Jaminan Pensiun (JP) adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai pengganti penghasilan apabila peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

MANFAAT

JAMINAN PENSIUN

Manfaat jaminan pensiun berupa uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai :

- Manfaat Pensiun hari tua diterima peserta setelah mencapai usia pensiun sampai meninggal dunia.
- Manfaat Pensiun cacat, diterima peserta yang menderita cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau akibat penyakit sampai meninggal dunia;
- Manfaat Pensiun janda/duda, diterima janda/duda dari peserta yang meninggal dunia sampai janda/duda peserta meninggal dunia atau menikah lagi;
- Manfaat Pensiun anak, diterima anak dari peserta yang meninggal dunia. Manfaat dihentikan ketika anak telah mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah;
- Manfaat Pensiun orang tua diterima orang tua dari peserta yang meninggal dunia dengan status peserta: lajang atau duda tanpa anak. Manfaat diterima oleh orang tua (ayah/ibu) sampai meninggal dunia

CARA MENJADI PESERTA

Untuk menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja ataupun tenaga kerja melakukan pendaftaran dengan cara:

- Menghubungi kantor cabang atau kantor unit BPJS Ketenagakerjaan terdekat (offline) dan atau secara online melalui website BPJS Ketenagakerjaan ([www. bpjsketenagakerjaan.go.id](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)) atau dapat juga

- melalui BPJS Ketenagakerjaan **Service Point Office** bank kerja sama.
- AGEN PERISAI (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia)
 - KANTOR PERISAI (**ROSAIR**) **Whatsapp : 0822 9988 1367**

IURAN DINAYAR
MAKSIMAL TANGGAL 10 SETIAP BULAN

Program BPJS Ketenagakerjaan	% Iuran dikali upah dan menjadi tanggungan Perusahaan Tenaga Kerja	
Jaminan Kecelakaan Kerja	0,24 – 1,74	-
Jaminan Kematian	0,3	-
Jaminan Hari Tua	3,7	2,0
Jaminan Pensiun	2,0	1,0

KANAL/TEMPAT PEMBAYARAN IURAN

